



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN.**
2. Tempat Lahir : Puu Redapa.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 Mei 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Lenga, Desa Marokota
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten
Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus Dwiyanarta CSsR, B.Th, SS, S.H dan Thomas Melatnebar Wuarmanuk, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Sarneli, beralamat di Jl. Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor W26-U9/50/HK.01/XI/2023/PN Wkb tanggal 16 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN** bersalah melakukan tindak pidana telah "**melakukan penganiayaan**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS BULU MANU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Parang hulu kayu lantoro dengan sarung parang warna coklat terbuat dari kayu mahoni dan dililit dengan tali nilon warna kuning, putih dan selang warna hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bilamana dijatuhkan pidana mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan tetap pada tuntutan pidana dan terhadap tanggapan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-67/N.3.20/Eoh.2/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah duka Wanno Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan penganiayaan"** yaitu terhadap Saksi Korban FRANS BORA MALO. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa MARTINUS BULU MANU Als MARTEN membuat keributan di rumah duka dan berteriak-berteriak lalu Saksi korban datang menegur Terdakwa MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dengan mengatakan "angle omong pelan-pelan saja tidak baik pendeta di dalam ada ibadah", Namun Terdakwa MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN tidak mendengarkan perkataan Saksi korban dan langsung menyerang Saksi korban menggunakan parang miliknya pada bagian tangan kanan jari telunjuk Saksi korban, sehingga bagian jari telunjuk saksi korban terluka akibat terkena parang milik terdakwa MARTINUS BULU MANU Als MARTEN. Kemudian terdakwa MARTINUS BULU MANU Als MARTEN memukul kepala bagian kiri Saksi korban menggunakan sarung parang milik terdakwa, sehingga korban merasa kesakitan. Setelah itu Saksi korban merebut parang milik Terdakwa MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dan membuang parang tersebut di pinggir jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS BULU, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 38/VER/VIII/2023. maka yang bertanda tangan dibawah ini dr. Putu Damaya Dipariasta Yudapradipta, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah Nama FRANS BORA MALO, Umur: 44 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Poto Katilu, Desa Marokota, Kec. Wewewa Barat, Kecamatan Sumba Barat Daya. Pemeriksaan Tubuh bagian luar:

- Tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan berbentuk garis berukuran tiga sentimeter;
- Tatalaksana korban : Dilakukan perawatan berupa pengobatan pada luka di jari tangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



KESIMPULAN:

Telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki berumur 44 tahun dengan kesadaran baik, ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga akibat persentuhan permukaan benda tajam, dapat menimbulkan cacat fisik berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frans Bora Malo alias Frans di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyerangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wanno Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wanno Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, sekitar pukul 22 00 WITA MARTINUS BULU MANU Als MARTEN membuat keributan di rumah duka dalam keadaan mabuk dan berteriak-berteriak lalu Saksi datang menegur MARTINUS BULU MANU Als MARTEN 'angle omong pelan-pelan saja tidak baik pendeta di dalam ada ibadah", namun MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN tidak mendengarkan perkataan Saksi dan langsung menyerang Saksi menggunakan parang di tangan kanan bagian jari telunjuk Saksi dan memukul kepala bagian kiri Saksi menggunakan sarung parang miliknya, setelah itu Saksi merebut parang milik MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dan membuang parang tersebut di pinggir jalan agar MARTINUS BULU MANU Als MARTEN tidak memotong Saksi lagi, sekitar pukul 22.30 WITA Saksi langsung pamit pulang kepada tuan rumah bos Saksi MARTEN untuk istirahat mengobati luka dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah MARTINUS BULU MANU ALIAS MARTEN Dari Kampung Bonde Lenga, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh MARTINUS BULU MANU Als MARTEN pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan parang dan sarung parang miliknya sendiri;
 - Bahwa luka di tangan Saksi sembuh setelah 2 (dua) minggu di obati;
 - Bahwa Saksi di pukul Terdakwa dari arah belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf ke Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, pada saat itu Terdakwa tidak memotong saksi, terdakwa hanya memukul saksi dengan menggunakan sarung parang miliknya dan pada saat kejadian juga BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS yang telah lebih dahulu memukul Terdakwa;
2. Saksi Monika Lodan alias Monika di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah suami Saksi FRANS BORA MALO Alias FRANS di Rumah Duka Di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sedang memasak di bagian samping rumah duka, lalu terdengar suara keributan di pinggir jalan tempat duka, pada saat itu Saksi langsung kedepan melihat sumber suara keributan tersebut dan melihat MARTINUS BULU MANU Alias MARTEN mengangkat sarung parang dari tanah dan langsung memukul suami Saksi FRANS BORA MALO Alias FRANS di kepala bagian kiri, melihat kejadian tersebut Saksi langsung panik dan berteriak "mati sudah sudah bapak", setelah kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi FRANS BORA MALO Alias FRANS pamit pulang kepada tuan rumah duka untuk mengobati luka suami Saksi FRANS BORA MALO Alias FRANS dan melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Sumba Barat Daya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya FRANS BORA MALO Alias FRANS pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA saat itu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN memukul FRANS BORA MALO Alias FRANS dengan menggunakan parang dan sarung parang miliknya;
- Bahwa Luka di tangan korban sembuh setelah 2 (dua) minggu di obati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tangan dari korban saat kejadian sudah terluka, Saksi baru tahu setibanya di rumah, karena pada saat kejadian tangan dari Terdakwa di tutupi dengan menggunakan jaketnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memotong korban dengan parang;

3. Saksi Bernabas Bulu Ngongo alias Bernabas di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah FRANS BORA MALO Alias FRANS di Rumah Duka Di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN membuat keributan di rumah duka dalam keadaan mabuk dan berteriak-berteriak sehingga Saksi datang untuk menegur agar tidak membuat keributan namun MARTINUS BULU MANU Als MARTEN malah membentak Saksi untuk jangan ikut campur lalu Saksi langsung mundur dan tidak lama kemudian korban FRANS BORA MALO Als FRANS datang menegur MARTINUS BULU MANU Als MARTEN 'angle omong pelan-pelan saja tidak baik pendeta di dalam ada ibadah', namun MARTINUS BULU MANU Als MARTEN tidak mendengarkan perkataan Korban FRANS BORA MALO Als FRANS dan langsung menyerang Korban FRANS BORA MALO Als FRANS menggunakan parang sehingga mengakibatkan tangan kanan bagian jari telunjuk dan memukul kepala bagian kiri Korban An. FRANS BORA MALO Als FRANS menggunakan sarung parang milik MARTINUS BULU MANU Als MARTEN;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh MARTINUS BULU MANU Als MARTEN pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang dan sarung parang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf ke korban;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena tidak memotong korban dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah FRANS BORA MALO Alias FRANS di Rumah Duka Di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama ipar Terdakwa TINUS NGAMBADETA datang dari Ngambadeta ke tempat duka di Marokota, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehabis doa bersama, JOHN ingin mamakai motor adik Terdakwa MARKUS LOLO MURI Als MARKUS Terdakwa langsung saudara menegur JOHN agar tidak memakai motor tersebut karena tidak lama lagi Terdakwa ingin mengantar pulang ipar Terdakwa kembali ke Ngambadeta tidak lama kemudian datang korban saudara FRANS BORA MALO AIS FRANS mengatakan 'Angle kau jangan emosi marah-marah begitu', lalu Terdakwa mengatakan 'angle kau ambil sudah ini parang kalau ada yang kau tidak suka sama Terdakwa kau potong sudah sama Terdakwa' lalu adik Terdakwa RINTO BOBO MILLA dan FRANS BORA MALO AIS FRANS saling rampas parang milik Terdakwa lalu FRANS BORA MALO AIS FRANS mengambil parang milik Terdakwa dan melempar parang tersebut ke tanah lalu menginjak parang tersebut hingga bengkok, lalu Terdakwa menghampiri FRANS BORA MALO Als FRANS dan langsung memukul menggunakan sarung parang milik Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menegur saudara JOHN untuk tidak menggunakan motor adik Terdakwa MARKUS LOLO MURI Als MARKUS tidak lama kemudian datang saudara FRANS BORA MALO Als FRANS mengatakan "Angle kau jangan emosi marah-marah begitu", lalu Terdakwa mengatakan "angle kau ambil sudah ini parang kalau ada yang kau tidak suka sama Terdakwa kau potong sudah sama Terdakwa" lalu adik Terdakwa RINTO BOBO MILLA dan saudara Lekaki An. FRANS BORA MALO Als FRANS saling rampas parang milik Terdakwa lalu FRANS BORA MALO Als FRANS mengambil parang milik Terdakwa dan melempar parang tersebut ke tanah lalu menginjak parang tersebut hingga bengkok, lalu Terdakwa menghampiri saudara FRANS BORA MALO Als FRANS dan langsung memukul menggunakan sarung parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memotong korban saat kejadian, tangannya terluka karena korban merampas parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang;
- Bahwa Korban merampas parang milik Terdakwa dari adik Terdakwa RINTO BOBO MILLA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Marthen Bulu Manu di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu Saksi menyuruh JHON untuk pergi membantu untuk mengurus peti jenaza, setelah itu JHON pergi dan hendak memakai motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarang JHON agar tidak menggunakan motor tersebut di karenakan Terdakwa akan pergi menjenguk bapak mantunya yang sedang sakit, karenah dilarang oleh Terdakwa, JHON tidak jadi memakai motor tersebut dan JHON juga tidak membalas perkataan Terdakwa, selanjutnya FRANS BORA MALO Alias FRANS datang dan bertanya ada apa?, lalu Terdakwa menceritakan bahwa motornya mau di pakai oleh JHON, dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Terdakwa tidak bersedia karena Terdakwa juga mempunyai kepentingan dan karena antara FRANS BORA MALO Alias FRANS dan Terdakwa masih saling adu mulut, maka datanglah BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS menampar MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dan menegur MARTINUS BULU MANU Als MARTEN “siapa yang besar mulut disini, jangan bikin kacau di tempat duka”, namun MARTINUS BULU MANU Alias MARTEN sambil mengeluarkan parang miliknya dan di pegang kearah belakang dengan tangannya, lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengeluarkan parang dan mengangkat parang tersebut sambil berkata “tidak ada yang bikin keributan di sini ini Saksi punya tempat duka juga, kalau angle kurang puas ini parang, potong Saksi sudah” kemudian adik dari MARTINUS BULU MANU Als MARTEN langsung mengambil parang tersebut dan berniat untuk mengamankan parang tersebut di dalam mobil namun FRANS BORA MALO Alias FRANS datang dan mengambil parang tersebut dan kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS memotong parang tersebut di jalan di atas batu, karena FRANS BORA MALO Alias FRANS tidak bisa menghancurkan parang tersebut kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS membuang parang dan sarung tersebut, karena MARTINUS BULU MANU Als MARTEN melihat hal tersebut MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengatakan kasih sudah saya punya parang, kalau kalian tidak kasih parang milik Saksi ini akan menjadi masalah panjang” kemudian MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengambil sarung parang tersebut lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN memukul Korban dengan menggunakan sarung parang tersebut kearah belakang kepala Korban. Dan setelah itu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN polisi datang dan menangkap MARTINUS BULU MANU Als MARTEN;

- Bahwa pada saat itu tangan korban seperti biasa saat orang duduk, dan Saksi melihat tangannya tidak terluka;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memukul Korban dengan sarung parang pada bagian kepala;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Dyana Anastasya di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu Saksi sedang membantu ibu-ibu di dapur sedang memasak dan pada saat itu juga Saksi sempat melihat BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS sedang membakar daging, lalu setelah itu Saksi tidak begitu memperhatikan BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS, lalu Saksi mendengar ada suara ribu-ribu, dan ketika Saksi pergi ke depan Saksi melihat BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS menampar MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dan menegur MARTINUS BULU MANU Als MARTEN “siapa yang besar mulut disini, jangan bikin kacau di tempat duka”, namun MARTINUS BULU MANU Alias MARTEN sambil mengeluarkan parang miliknya dan di pegang kearah belakang dengan tangannya, lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengeluarkan parang dan mengangkat parang tersebut sambil berkata “tidak ada yang bikin keributan di sini ini Saksi punya tempat duka juga, kalau angle kurang puas ini parang, potong Saksi sudah” kemudian adik dari MARTINUS BULU MANU Als MARTEN langsung mengambil parang tersebut dan berniat untuk mengamankan parang tersebut di dalam mobil namun FRANS BORA MALO Alias FRANS datang dan mengambil parang tersebut dan kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS memotong parang tersebut di jalan di atas batu, karena FRANS BORA MALO Alias FRANS tidak bisa menghancurkan parang tersebut kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS membuang parang dan sarung tersebut, karena MARTINUS BULU MANU Als MARTEN melihat hal tersebut MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengatakan kasih sudah Saksi punya parang, kalau kalian tidak kasih parang milik Saksi ini akan menjadi masalah panjang” kemudian MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengambil sarung parang tersebut lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN memukul Korban dengan menggunakan sarung parang tersebut kearah belang kepala Korban. Dan setelah itu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN polisi datang dan menangkap MARTINUS BULU MANU Als MARTEN;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau tangan Korban ada mengeluarkan darah atau terluka;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengeluarkan parang milik Terdakwa yang korban ambil dari adik Terdakwa pada saat adik dari Terdakwa mau mengamankan parang tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sairo Malo di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wannu Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah duka dan Saksi mendengar ada suara ribut selanjutnya Saksi Saksi melihat BERNABAS BULU NGONGO Als. BERNABAS menampar MARTINUS BULU MANU Als MARTEN dan menegur MARTINUS BULU MANU Als MARTEN "siapa yang besar mulut disini, jangan bikin kacau di tempat duka", namun MARTINUS BULU MANU Alias MARTEN sambil mengeluarkan parang miliknya dan di pegang kearah belakang dengan tangannya, lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengeluarkan parang dan mengangkat parang tersebut sambil berkata "tidak ada yang bikin keributan di sini ini Saksi punya tempat duka juga, kalau angle kurang puas ini parang, potong Saksi sudah" kemudian adik dari MARTINUS BULU MANU Als MARTEN langsung mengambil parang tersebut dan berniat untuk mengamankan parang tersebut di dalam mobil namun FRANS BORA MALO Alias FRANS datang dan mengambil parang tersebut dan kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS memotong parang tersebut di jalan di atas batu, karena FRANS BORA MALO Alias FRANS tidak bisa menghancurkan parang tersebut kemudian FRANS BORA MALO Alias FRANS membuang parang dan sarung tersebut, karena MARTINUS BULU MANU Als MARTEN melihat hal tersebut MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengatakan kasih sudah Saksi punya parang, kalau kalian tidak kasih parang milik Saksi ini akan menjadi masalah panjang" kemudian MARTINUS BULU MANU Als MARTEN mengambil sarung parang tersebut lalu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN memukul Korban dengan menggunakan sarung parang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah belang kepala Korban. Dan setelah itu MARTINUS BULU MANU Als MARTEN polisi datang dan menangkap MARTINUS BULU MANU Als MARTEN;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memukul Korban dengan sarung parang pada bagian kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kayu hulu parang dengan sarung parang warna coklat terbuat dari kayu mahoni dan dililit tali nilon warna kuning, putih dan selang warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 38/VER/VIII/2023. maka yang bertanda tangan dibawah ini dr. Putu Damaya Dipariasta Yudapradipta, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah Nama FRANS BORA MALO, Umur: 44 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Poto Katilu, Desa Marokota, Kec. Wewewa Barat, Kecamatan Sumba Barat Daya. Pemeriksaan Tubuh bagian luar:

- Tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan berbentuk garis berukuran tiga sentimeter;
- Tatalaksana korban : Dilakukan perawatan berupa pengobatan pada luka di jari tangan

KESIMPULAN:

Telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki berumur 44 tahun dengan kesadaran baik, ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga akibat persentuhan permukaan benda tajam, dapat menimbulkan cacat fisik berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wanno Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa membuat keributan di rumah duka dan berteriak-berteriak lalu Saksi Frans Bora Malo alias Frans datang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



menegur Terdakwa dengan mengatakan "*angle omong pelan-pelan saja tidak baik pendeta di dalam ada ibadah*", Namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Frans Bora Malo alias Frans;

2. Bahwa adik Terdakwa yang bernama Rinto Bobo Milla kemudian mengambil parang dari tangan Terdakwa, kemudian Frans Bora Malo alias Frans merampas parang tersebut dari Rinto Bobo Milla untuk dihancurkan, namun karena tidak bisa dihancurkan, Frans Bora Malo alias Frans membuang parang beserta sarungnya tersebut, melihat hal tersebut, Terdakwa mengambil sarung parang miliknya yang telah dibuang oleh Frans Bora Malo alias Frans dan memukul Frans Bora Malo alias Frans dengan sarung parang pada bagian belakang kepala Frans Bora Malo alias Frans mengakibatkan Frans Bora Malo alias Frans kesakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Martinus Bulu Manu alias Marten dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah duka di Wanno Ole, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa membuat keributan di rumah duka dan berteriak-berteriak lalu Saksi Frans Bora Malo alias Frans datang menegur Terdakwa dengan mengatakan “*angle omong pelan-pelan saja tidak baik pendeta di dalam ada ibadah*”, Namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Frans Bora Malo alias Frans;

Menimbang, bahwa adik Terdakwa yang bernama Rinto Bobo Milla kemudian mengambil parang dari tangan Terdakwa, kemudian Frans Bora Malo alias Frans merampas parang tersebut dari Rinto Bobo Milla untuk dihancurkan, namun karena tidak bisa dihancurkan, Frans Bora Malo alias Frans membuang parang beserta sarungnya tersebut, melihat hal tersebut, Terdakwa mengambil sarung parang miliknya yang telah dibuang oleh Frans Bora Malo alias Frans dan memukul Frans Bora Malo alias Frans dengan sarung parang pada bagian belakang kepala Frans Bora Malo yang mengakibatkan Frans Bora Malo alias Frans kesakitan;

Menimbang, bahwa Saksi Frans Bora Malo, Saksi Monika Lodan alias Monika dan Saksi Bernabas Bulu Ngongo menerangkan bahwa Terdakwa memotong korban pada bagian jari sesuai hasil *visum et repertum* yang pada pokoknya menyimpulkan terhadap korban terdapat luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga akibat persentuhan permukaan benda tajam, dapat menimbulkan cacat fisik berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi Frans Bora Malo, Saksi Monika Lodan dan Saksi Bernabas Bulu Ngongo dan menyatakan bahwa luka tersebut diakibatkan Saksi Frans Bora Malo merebut parang serta menghancurkan parang Terdakwa yang menyebabkan luka pada jarinya, yang mana keterangan Terdakwa dikuatkan oleh Saksi-saksi *a de charge*, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memukul saksi Frans Bora Malo dengan sarung parang pada bagian belakang kepala;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil *visum et repertum* serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Frans Bora Malo alias Frans diakibatkan karena Saksi Frans Bora Malo alias Frans berusaha merusak parang Terdakwa, yang sesuai dengan barang bukti parang yang bengkok, namun oleh karena Terdakwa melakukan pemukulan pada kepala bagian belakang Saksi Frans Bora Malo alias Frans, perbuatan tersebut tidak pula dapat dibenarkan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) kepada diri Frans Bora Malo alias Frans, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu hulu parang dengan sarung parang warna coklat terbuat dari kayu mahoni dan dililit tali nilon warna kuning, putih dan selang warna hijau, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Martinus Bulu Manu alias Marten tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu hulu parang dengan sarung parang warna coklat terbuat dari kayu mahoni dan dililit tali nilon warna kuning, putih dan selang warna hijau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dony Pribadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)